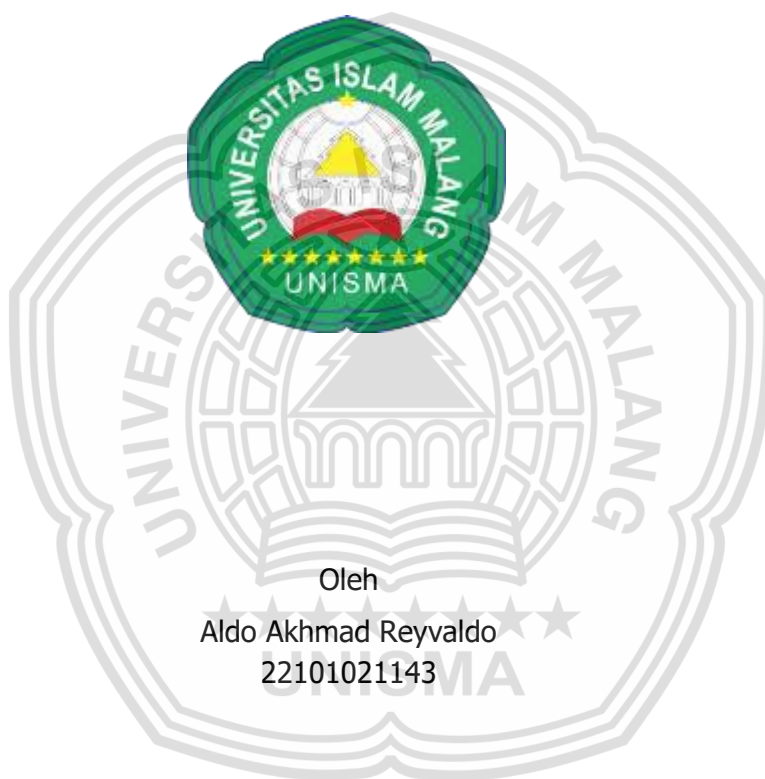


**KEDUDUKAN HUKUM *AMICUS CURIAE* DALAM HUKUM ACARA PIDANA
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF**

SKRIPSI



Oleh
Aldo Akhmad Reyvaldo
22101021143

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

**KEDUDUKAN HUKUM *AMICUS CURIAE* DALAM HUKUM ACARA PIDANA
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

SUMMARY

THE LEGAL STANDING OF AMICUS CURIAE IN CRIMINAL PROCEDURE LAW TO REALIZE SUBSTANTIVE JUSTICE

Aldo Akhmad Reyvaldo
Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author addresses the issue of amicus curiae. As is widely acknowledged, Indonesia does not yet have a clear legal framework that accommodates the presence of amicus curiae, although its practice has been increasingly recognized in court proceedings. Based on this issue, the research raises two central questions: What is the legal standing of amicus curiae in criminal proceedings in Indonesia? and How does the legal position of amicus curiae contribute to the realization of substantive justice? This research employs a normative juridical approach, utilizing conceptual, statutory, and case-based methods. It focuses primarily on written legal provisions and other legal materials, relying mostly on secondary data obtained from library sources and online academic databases.

The findings of this study reveal that, in Indonesia's criminal justice system, amicus curiae is not yet accommodated by specific regulations governing the resolution of criminal cases. The submission of amicus curiae may be facilitated through the defendant's legal counsel, the public prosecutor, or the presiding judge and the panel of judges hearing the case. The most plausible legal basis to justify the presence of amicus curiae lies in Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 on Judicial Power. Furthermore, according to the theory of criminal evidence adopted in Indonesia, which follows the negatief wettelijk system, a criminal case must not only be decided based on formal evidence but also on the judge's personal conviction. One source of that conviction may come from amicus curiae. The purpose of amicus curiae is to provide judges with insights from theoretical, conceptual, or practical (factual) perspectives related to the case at hand. Rawls' theory of justice emphasizes the importance of substantive justice, which is justice assessed not only through lawful procedures, but also through the content and societal impact of the law. Therefore, amicus curiae can be seen as an instrument that brings the justice system closer to the principle of justice as fairness. Rawls' perspective serves as an important foundation in evaluating the usefulness of amicus curiae as a representation of voices that might otherwise go unheard in ordinary litigation processes.

Keywords: Amicus Curiae, Justice, Criminal Law.

RINGKASAN

KEDUDUKAN HUKUM *AMICUS CURIAE* DALAM HUKUM ACARA PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF

Aldo Akhmad Reyvaldo
Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai *amicus curiae*. Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia belum ada aturan hukum yang mengakomodir kehadiran *amicus curiae*, namun praktiknya telah banyak dilakukan. Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga penulis mengangkat rumusan masalah bagaimana kedudukan hukum *amicus curiae* dalam persidangan perkara pidana di Indonesia? dan bagaimana kedudukan hukum *amicus curiae* untuk mewujudkan keadilan substantif?. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain, dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka dan di akses melalui *website*.

Hasil penelitian ini, Dalam peradilan pidana di Indonesia *amicus curiae* belum terakomodir oleh peraturan yang mengatur dalam penyelesaian perkara pidana. Masuknya *amicus curiae* dapat melalui penasihat hukum terdakwa, jaksa penuntut umum, serta ketua pengadilan dan majelis pemeriksa perkara. Celah hukum yang paling mungkin dapat digunakan sebagai dasar untuk membenarkan hadirnya *amicus curiae* adalah Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu pula, menurut teori pembuktian hukum pidana yang dianut di Indonesia adalah *negatief wettelijk* yang tidak hanya mensyaratkan tentang alat bukti dalam memutus perkara pidana, namun lebih dari itu hakim harus mendapat keyakinan akan perkara yang akan diputus tersebut. Keyakinan hakim ini salah satunya dapat diperoleh dari adanya *amicus curiae*. *Amicus curiae* dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka memberikan wawasan kepada para hakim baik dari segi teori, konsep maupun praktik (fakta) yang berkenaan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Teori keadilan Rawls menekankan pentingnya keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya dilihat dari prosedur hukum yang sah, tetapi juga dari isi dan dampak hukum terhadap masyarakat. Oleh karena itu, *amicus curiae* dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang mendekatkan sistem peradilan pada prinsip *justice as fairness*. Pandangan Rawls menjadi landasan penting dalam menilai kebermanfaatan *amicus curiae* sebagai representasi dari suara-suara yang mungkin tidak terdengar dalam proses litigasi biasa.

Kata Kunci: *Amicus Curiae*, Keadilan, Pidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Segala aspek kehidupan masyarakat, baik dalam berbangsa maupun bernegara, wajib berlandaskan pada norma-norma hukum..¹ Hukum diciptakan untuk melayani kepentingan manusia guna mencapai kesejahteraan yang berasaskan keadilan. Salah satu implementasi norma hukum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pelaksanaannya didukung oleh hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).² Hukum acara pidana sendiri mengatur tata cara dan prosedur dalam upaya mempertahankan serta menegakkan hukum yang berlaku melalui proses penyelesaian perkara di pengadilan, dengan tujuan utama menemukan kebenaran materiil. Selain itu, hukum acara juga berisi seperangkat aturan mengenai bagaimana lembaga pemerintah atau aparat penegak hukum bertindak untuk mewujudkan tujuan hukum pidana sesuai cita-cita negara.

Aparat penegak hukum terdiri atas kepolisian, kejaksaan, lembaga kehakiman, dan pengadilan.³ Dalam proses penyelesaian perkara, seorang hakim yang merupakan bagian dari lembaga kehakiman memiliki

¹ Riani Bakri and Murtir Jeddawi, "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 2 (2022): 107–15, <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>.

² Marfuatul Latifah, "Penghapusan Tahapan Penyelidikan Dalam RUU Tentang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Negara Hukum* 4, no. 1 (2013): 107–9, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=IEcbdHQAAAAJ&citation_for_view=IEcbdHQAAAAJ:2osOgNQ5qMEC.

³ Mohd. Yusuf DM et al., "Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim)," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2911–20.

kewenangan yang bersifat independen, artinya tidak ada pihak lain yang diperbolehkan mencampuri putusannya.⁴ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang mandiri untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, guna mewujudkan negara hukum.

Isu independensi hakim mulai mengemuka bersamaan dengan upaya penguatan jaminan konstitusional atas kemerdekaan hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Masyarakat memiliki harapan besar terhadap peningkatan kualitas peradilan di Indonesia, namun di sisi lain muncul pula kekhawatiran akan potensi intervensi, baik dari kekuasaan kehakiman itu sendiri maupun dari pihak yang terlibat dalam perkara. Independensi di sini dimaknai sebagai kebebasan atau kemandirian dalam bertindak. Hakim diberikan keleluasaan untuk memutus perkara secara objektif dalam proses persidangan.⁵ Undang-undang menuntut hakim untuk menghindari sikap subjektif dan mewajibkan mereka memiliki rasa keadilan dalam memutus setiap perkara.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, hakim harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Saat hakim dihadapkan pada peristiwa yang mengharuskan untuk mengadili perkara yang tidak terdapat dasar hukum atau pengaturan hukumnya kurang jelas pada keadaan tersebut hakim tidak diperbolehkan untuk menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada

⁴ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman," *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51, <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.

⁵ *Ibid.*

hukum yang mengatur.⁶ Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketika perkara yang ditangani oleh hakim dianggap kurang jelas, maka hakim memiliki kewajiban untuk memperjelas dengan menghadirkan hukum yang seadil adilnya. Hal ini diperoleh dengan melihat kebutuhan masyarakat melalui putusan.

Walaupun hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara, kewenangannya tetap dibatasi oleh ketentuan undang-undang dalam menjalankan tugasnya.⁷ Untuk menemukan kebenaran dalam suatu perkara, diperlukan proses yang terstruktur, didasarkan pada logika yang rasional, serta mempertimbangkan standar penilaian umum. Tahapan pembuktian dalam hukum acara pidana menjadi unsur krusial bagi hakim dalam upaya memperoleh kebenaran dari sudut pandang hukum, meskipun kebenaran itu sendiri sering kali sulit untuk dicapai sepenuhnya. Dalam hukum acara pidana, proses pembuktian memiliki peran penting sebagai sarana untuk mengungkap kebenaran materiil melalui alat bukti yang disajikan di persidangan dan diyakini kebenarannya oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap.

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi, diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan

⁶ I Made Dera Januarta, I Made Suwitra, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 268–74, <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8028.268-274>.

⁷ Nimerodi Gulo and Cornelius Dikae Zolohefona Gulo, "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8115–22.

menggunakan pemikiran yang layak dan rasional. Hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan setiap masalah dalam suatu perkara di pengadilan. Hakim dituntut oleh Undang-Undang bahwa tidak boleh bersifat subjektif.⁸ Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat bukan untuk rasa keadilan dirinya sendiri selaku hakim. Salah satu cara untuk memperoleh kebenaran adalah dengan pembuktian.⁹ Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara untuk mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan-kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹⁰ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;

⁸ Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *Lo.cit.*

⁹ Ronaldo Naftali and Aji Lukman Ibrahim, "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online," *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 144–57, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>.

¹⁰ Maria Ferba Editya S, "Analisis Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan," *Jurnal Das Sollen* 7, no. 2 (2022): 443–55.

- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Pada dasarnya, kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk menemukan kebenaran. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk dan jenis tindak pidana juga mengalami perubahan yang membuatnya semakin rumit dan kompleks. Dalam proses pembuktian, hakim tidak hanya bertugas menilai bukti, tetapi juga dituntut untuk memahami dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar keadilan dapat terwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Belakangan ini, muncul fenomena hukum baru di Indonesia, yaitu penerapan konsep *amicus curiae* atau sahabat pengadilan. *Amicus curiae* merupakan konsep yang berasal dari sistem hukum *common law*, sehingga menjadi sesuatu yang cukup asing dalam sistem *civil law* seperti yang dianut Indonesia. Namun, dalam perkembangannya, konsep ini mulai sering digunakan dalam praktik peradilan di Indonesia.¹¹

Amicus curiae, atau yang dikenal juga sebagai *friends of the court* atau sahabat pengadilan, merupakan pendapat atau masukan yang diberikan oleh individu maupun kelompok yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau perhatian tertentu dan ingin menyampaikan informasi yang relevan kepada pengadilan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan putusan. Secara sederhana, *amicus curiae* adalah bentuk partisipasi masyarakat—baik dari organisasi maupun

¹¹ Iryna Izarova, Bartosz Szolc-Nartowski, and Anastasiia Kovtun, "Amicus Curiae: Origin, Worldwide Experience and Suggestions for East European Countries," *Hungarian Journal of Legal Studies* 60, no. 1 (2020): 18–39, <https://doi.org/10.1556/2052.2019.60103>.

perorangan—yang memiliki latar belakang keilmuan atau kepedulian terhadap suatu isu hukum yang sedang diperiksa di pengadilan. Beberapa kajian juga menafsirkan *amicus curiae* sebagai kontribusi berupa pengetahuan sistematis yang mungkin belum dimiliki oleh pengadilan, dan disampaikan oleh publik sebagai tambahan informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam putusan pengadilan khususnya di Indonesia, *amicus curiae* (sahabat pengadilan) ini sudah pernah terjadi dalam berbagai perkara sebagai berikut:¹²

1. Kasus perkara pidana atas nama Haris Azhar. Kasus ini berawal ketika Haris Azhar mengunggah video siaran siniar bersama Fatia di kanal *YouTube* pribadinya pada 20 Agustus 2021. Video tersebut berjudul “Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya Jenderal BIN Juga Ada”. Luhut Binsar Panjaitan yang merasa namanya disebut dalam pembahasan, kemudian melaporkan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty ke Polda Metro Jaya. Haris Azhar pada dasarnya dianggap telah menyebarkan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan melalui akun *Youtubenya*.
2. Perkara Bharada E. Kasus pidana yang melibatkan pembunuhan Brigadir J (Nofriansyah Yosua Hutabarat) yang terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo di Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Bharada E, yang berperan sebagai *justice collaborator* (JC).

Masukan dari *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang

¹² Dennis Yeremia and Arief Rachman Hakim, “Urgensi Pengaturan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat),” *Jurnal Darma Agung* 32, no. 4 (2024): 119–28, <https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i4.4441>.

sedang disidangkan. Namun, dalam sistem hukum pidana Indonesia, belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai keberadaan atau peran *amicus curiae*. Kehadiran konsep ini di Indonesia menimbulkan perdebatan, karena dianggap kurang sesuai dengan sistem hukum *civil law* yang dianut Indonesia, dengan alasan kekhawatiran bahwa kehadiran pihak ketiga dapat mengganggu independensi hakim. Di sisi lain, ada pula kalangan yang mendorong agar *amicus curiae* dilembagakan secara resmi dan diberikan dasar hukum yang kuat, sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

Oleh sebab itu, penting untuk diteliti berkenaan dengan *amicus curiae* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia guna mewujudkan keadilan substantif pada perkara pidana yang sedang di putus oleh hakim. Selain itu pula, isu ini menjadi menarik mengingat *amicus curiae* ini belum memiliki payung hukum yang secara eksplisit mengatur terkait dengan kekuatan hukumnya untuk dapat diterima sebagai salah satu pembuktian dalam perkara pidana, ataukah sebetulnya *amicus curiae* diberikan kepada hakim pada saat sesi sidang pidana yang mana mengingat sesi dalam persidangan itu terdiri dari dakwaan, eksepsi, tanggapan, pembuktian, pleidoi, replik, duplik, dan putusan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut hemat penulis menarik untuk diteliti berkaitan dengan *amicus curiae* dengan mengangkat judul "Kedudukan Hukum *Amicus Curiae* Dalam Hukum Acara Pidana Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum *amicus curiae* dalam persidangan perkara pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum *amicus curiae* untuk mewujudkan keadilan substantif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian umusan masalah diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum *amicus curiae* dalam persidangan perkara pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum *amicus curiae* untuk mewujudkan keadilan substantif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau pijakan dalam pengembangan ilmu hukum, baik dalam aspek peraturan perundang-undangan maupun teori-teori yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya terkait pemanfaatan *amicus curiae* dalam proses pembuktian perkara pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Pembuat Kebijakan

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan dasar argumentasi yang solid dalam penyusunan regulasi hukum

terkait penggunaan *amicus curiae* dalam pembuktian pidana di masa depan, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk mengajukan *amicus curiae*.

b) Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang bagaimana penggunaan *amicus curiae* dalam pembuktian pidana. Sehingga kedepannya diharapkan masyarakat dapat ikut aktif dalam mengawal kasus-kasus yang sedang dalam persidangan pengadilan melalui jalur *amicus curiae* guna mewujudkan keadilan dalam tiap putusan hakim.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan dalam penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan, kebenaran, dan kontribusi yang jika dibandingkan dengan penelitian dilakukan penulis, yaitu:

Penelitian yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna dari Universitas Airlangga dengan mengangkat judul "Eksistensi *Amicus Curiae* dalam Perkara Narkotika oleh Pelaku Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Indonesia". penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang diusulkan oleh penulis terletak pada sama-sama meneliti tentang penerapan *amicus curiae* dalam perkara pidana di Indonesia. sementara itu perbedaannya adalah Penelitian ini merupakan

penelitian yang berfokus pada *amicus curiae* yang diterapkan pada kasus pidana narkoba yang melibatkan anak didalamnya. Sedangkan penelitian yang diusulkan oleh penulis adalah penelitian yang berfokus pada kedudukan *amicus curiae* dalam persidangan perkara pidana untuk mewujudkan keadilan substantif.

Penelitian yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Emelia Muntaha Yanti dari Universitas Lambung Mangkurat dengan mengangkat judul "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan *Amicus Curiae* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan (Studi Putusan No. 9/PID.SUS-TPK/2022/PN PLK)". Memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan *amicus curiae* dalam perkara pidana di Indonesia. sedangkan perbedaannya adalah Penelitian ini membahas tentang kedudukan *amicus curiae* dalam peradilan pidana Indonesia. Sedangkan penelitian yang penulis usulkan ini lebih dari itu, penelitian yang coba diusulkan ini membahas kedudukan *amicus curiae* dalam persidangan perkara pidana untuk mewujudkan keadilan substantif.

Penelitian yang ketiga, skripsi yang ditulis Rizal Hussein Abdul Malik dari Universitas Jendral Soedirman dengan mengangkat judul "Penerapan *Amicus Curiae* Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tangerang". Memiliki kemiripan yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan *amicus curiae* dalam perkara pidana di Indonesia. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang kedudukan *amicus curiae* dalam peradilan pidana Indonesia dan di kaitkan dengan perkara yang ada di pengadilan negeri Tangerang, sedangkan penelitian yang

penulis usulkan ini lebih dari itu, penelitian yang coba diusulkan ini membahas kedudukan *amicus curiae* dalam persidangan perkara pidana untuk mewujudkan keadilan substantif.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna	Eksistensi <i>Amicus Curiae</i> dalam Perkara Narkotika oleh Pelaku Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Indonesia
	Skripsi	
	Universitas Airlangga	
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana definisi <i>amicus curiae</i> dalam peradilan Indonesia? 2. Bagaimana peran <i>amicus curiae</i> dalam perkara peradilan anak sebagai pengguna narkotika?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. <i>Amicus curiae</i> atau " <i>friends of court</i> " atau sahabat pengadilan adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus. 2. Peran <i>amicus curiae</i> dalam perkara peradilan anak sebagai pengguna narkotika yaitu memberikan rekomendasi kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pada pokoknya.	
	PERSAMAAN	Sama-sama meneliti tentang penerapan <i>amicus curiae</i> dalam perkara pidana di Indonesia.
	PERBEDAAN	Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus pada <i>amicus curiae</i> yang diterapkan pada kasus pidana narkotika yang melibatkan anak didalamnya. Sedangkan penelitian yang diusulkan oleh penulis adalah penelitian yang berfokus pada kedudukan <i>amicus curiae</i> dalam persidangan perkara pidana untuk mewujudkan keadilan substantif.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	Emelia Muntaha Yanti	Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan <i>Amicus Curiae</i> Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan (Studi Putusan No. 9/PID.SUS-TPK/2022/PN PLK)
	Skripsi	
	Universitas Lambung Mangkurat	

RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Kedudukan <i>amicus curiae</i> dalam peradilan pidana Indonesia?		
HASIL PENELITIAN		
1. <i>Amicus curiae</i> tidak memiliki kedudukan formal dalam pembuktian dalam proses peradilan. Mereka tidak dianggap sebagai pihak yang terlibat langsung dalam sengketa atau kasus yang sedang dipertimbangkan, dan oleh karena itu, mereka tidak memiliki hak.		
PERSAMAAN	Sama-sama meneliti tentang penerapan <i>amicus curiae</i> dalam perkara pidana di Indonesia.	
PERBEDAAN	Penelitian ini membahas tentang kedudukan <i>amicus curiae</i> dalam peradilan pidana Indonesia. Sedangkan penelitian yang penulis usulkan ini lebih dari itu, penelitian yang coba diusulkan ini membahas kedudukan <i>amicus curiae</i> dalam persidangan perkara pidana untuk mewujudkan keadilan substantif.	
No.	PROFIL	JUDUL
3.	Rizal Hussein Abdul Malik Skripsi Universitas Jendral Soedirman	Penerapan <i>Amicus Curiae</i> Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tangerang
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana kedudukan hukum <i>amicus curiae</i> dalam peradilan di Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan <i>amicus curiae</i> dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Tangerang?		
HASIL PENELITIAN		
1. Kedudukan hukum <i>amicus curiae</i> dalam peradilan di Indonesia memang tidak atau belum memiliki aturan yang khusus terkait tentang <i>amicus curiae</i> atau "sahabat pengadilan". 2. Penerapan <i>amicus curiae</i> dalam pemeriksaan perkara digunakan sebagai materi baru oleh hakim dalam menemukan petunjuk untuk melengkapi alat bukti sebagai pelengkap untuk membentuk keyakinannya dalam memutus perkara.		
PERSAMAAN	Sama-sama meneliti tentang penerapan <i>amicus curiae</i> dalam perkara pidana di Indonesia.	
PERBEDAAN	Penelitian ini membahas tentang kedudukan <i>amicus curiae</i> dalam peradilan pidana Indonesia dan di kaitkan dengan perkara yang ada di pengadilan negeri Tangerang. Sedangkan penelitian yang penulis	

		usulkan ini lebih dari itu, penelitian yang coba diusulkan ini membahas kedudukan <i>amicus curiae</i> dalam persidangan perkara pidana untuk mewujudkan keadilan substantif.
--	--	---

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
ALDO AKHMAD REYVALDO SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	KEDUDUKAN HUKUM <i>AMICUS CURIAE</i> DALAM HUKUM ACARA PIDANA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana kedudukan hukum <i>amicus curiae</i> dalam persidangan perkara pidana di Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan hukum <i>amicus curiae</i> untuk mewujudkan keadilan substantif?	
NILAI KEBARUAN	
Penelitian ini memiliki kebaruan yaitu terletak pada kedudukan hukum <i>amicus curiae</i> dalam persidangan perkara pidana di Indonesia, lalu memuat tentang kedudukan hukum <i>amicus curiae</i> untuk mewujudkan keadilan substantif.	

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan.¹³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif,¹⁴ karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain, dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan dan diakses melalui *website*. Penggunaan jenis ini pada tulisan yang penulis susun selaras

¹³ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018). Hlm. 132.

¹⁴ *Ibid.* 172.

mengingat penelitian ini hanya mengkaji *amicus curiae* secara konseptual dan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)¹⁵ adalah pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-dontrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti menggunakan pendekatan ini guna membangun argumentasi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti yaitu berkenaan dengan kedudukan *amicus curiae* dalam persidangan perkara pidana. Selain itu juga melihat konsep *amicus curiae* dalam rangka mewujudkan keadilan menurut John Rawls.
- b) Pendekatan perundang-perundangan (*statute approach*)¹⁶ adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian. Regulasi yang digunakan dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan

¹⁵ *Ibid.* 172.

¹⁶ *Ibid.* 173

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c) Pendekatan kasus (*case approach*)¹⁷ merupakan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus yang dimasukkan adalah kasus yang didalamnya menggunakan *amicus curiae*, diantaranya:

- 1) Kasus perkara pidana atas nama Haris Azhar. Kasus ini berawal ketika Haris Azhar mengunggah video siaran sinar bersama Fatia di kanal *YouTube* pribadinya pada 20 Agustus 2021. Video tersebut berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya Jenderal BIN Juga Ada". Luhut Binsar Panjaitan yang merasa namanya disebut dalam pembahasan, kemudian melaporkan Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty ke Polda Metro Jaya.
- 2) Perkara Bharada E. Kasus pidana yang melibatkan pembunuhan Brigadir J (Nofriansyah Yosua Hutabarat) yang terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo di Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Bharada E, yang berperan sebagai *justice collaborator* (JC).

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.*

- a) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa:
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara: 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL
 - b) Bahan hukum sekunder, merujuk pada semua jenis publikasi mengenai hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini mencakup buku teks, jurnal hukum, dan komentar-komentar terkait keputusan pengadilan.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan juga melalui akses terhadap *website*.¹⁸ Studi kepustakaan merupakan melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat

¹⁸ *Ibid.* 179.

menjawab isu hukum yang sedang dibahas. Peneliti melakukan pencarian bahan hukum dari perpustakaan Universitas Islam Malang, serta perpustakaan lainnya. Selain itu, peneliti melakukan penelusuran bahan hukum secara *online* melalui laman jurnal baik nasional maupun internasional.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, menggunakan teknik preskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu, kemudian menganalisa melalui teknik analisis sebagai berikut:¹⁹

- a) Teknik preskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau solusi atas suatu masalah hukum. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan atau menganalisis kondisi hukum yang ada, tetapi juga memberikan saran tentang bagaimana seharusnya hukum itu diterapkan atau diubah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan atau kepastian hukum. Berkenaan dengan penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan hal-hal yang berkenaan dengan *amicus curiae* baik dari segi kedudukan hukum maupun pelaksanaan *amicus curiae* dalam rangka mencapai keadilan.
- b) Teknik evaluatif, merujuk pada cara atau pendekatan untuk menilai, mengkaji, atau mengevaluasi efektivitas, kesesuaian, dan implementasi hukum (baik itu norma hukum, peraturan

¹⁹ *Ibid.* 180.

perundang-undangan, maupun praktik hukum dalam masyarakat).

- c) Teknik argumentatif, yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Setelah digunakan penalaran sebelumnya, maka diperlukan pembangunan argumentasi yang sistematis dan logis untuk menjawab persoalan yang diangkat dalam penelitian ini. Pembentukan argumentasi yang baik dapat tentunya akan berdampak pada substansi yang disajikan dalam penelitian ini dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian yang teratur dan sistematis, maka materi penulisan akan disistematikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian (yang menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

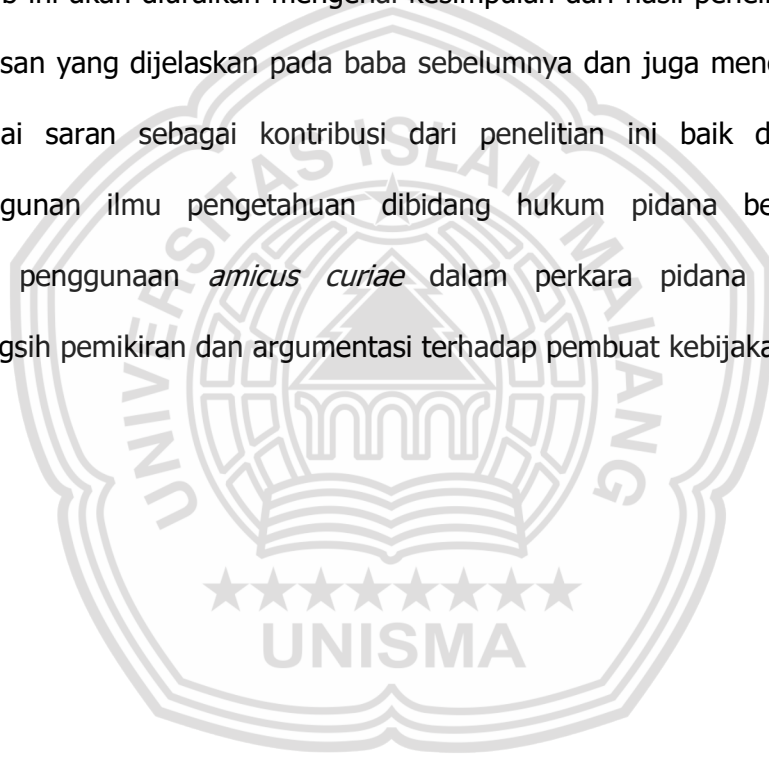
Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang berkenaan dengan pokok bahasan yang akan diteliti, seperti Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum, Tinjauan Umum Tentang *Amicus Curiae*, , Tinjauan Umum Tentang Keadilan, Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dalam Hukum Pidana, dan Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berupa uraian untuk menjawab rumusan masalah yang diusung pada bab pendahuluan. Secara lengkap pada bab ini membahas kedudukan hukum *amicus curiae* dalam persidangan perkara pidana di Indonesia dan kedudukan hukum *amicus curiae* untuk mewujudkan keadilan substantif.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya dan juga menguraikan mengenai saran sebagai kontribusi dari penelitian ini baik dari segi pembangunan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana berkenaan dengan penggunaan *amicus curiae* dalam perkara pidana maupun sumbangsih pemikiran dan argumentasi terhadap pembuat kebijakan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis bahas tersebut maka dapat diambil kesimpulan, antara lain:

1. Kedudukan hukum *amicus curiae* dalam peradilan pidana Indonesia digunakan sebagai upaya dalam rangka memberikan wawasan kepada para hakim baik dari segi teori, konsep maupun praktik (fakta) yang berkenaan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Celah hukum yang paling mungkin dapat digunakan sebagai dasar untuk membenarkan hadirnya *amicus curiae* adalah Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dijelaskan pada Pasal 180 ayat (1) KUHP. Selain itu pula, menurut teori pembuktian hukum pidana yang dianut di Indonesia adalah *negatief wettelijk* yang tidak hanya mensyaratkan tentang alat bukti dalam memutus perkara pidana, namun lebih dari itu hakim harus mendapat keyakinan akan perkara yang akan diputus tersebut. Keyakinan hakim ini salah satunya dapat diperoleh dari adanya *amicus curiae*.
2. Teori keadilan Rawls menekankan pentingnya keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya dilihat dari prosedur hukum yang sah, tetapi juga dari isi dan dampak hukum terhadap masyarakat. Hukum yang adil menurut Rawls adalah hukum yang mampu menciptakan struktur sosial yang menjamin kebebasan dasar dan

memberikan perlindungan kepada kelompok rentan atau minoritas. Oleh karena itu, *amicus curiae* dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang mendekatkan sistem peradilan pada prinsip *justice as fairness*. *Amicus curiae* dapat membawa isu-isu yang luput dari perhatian, seperti dampak putusan terhadap kelompok minoritas, implikasi sosial-ekonomi, serta potensi ketimpangan yang bisa ditimbulkan. Pandangan Rawls menjadi landasan penting dalam menilai kebermanfaatan *amicus curiae* sebagai representasi dari suara-suara yang mungkin tidak terdengar dalam proses litigasi biasa.

B. Saran

Dari uraian yang telah penulis bahas tersebut maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu Pengaturan Hukum yang Jelas Mengenai Amicus Curiae. Perlunya perumusan regulasi yang secara jelas mengatur definisi, syarat, mekanisme pengajuan, serta ruang lingkup pertimbangan *amicus curiae* dalam seluruh lingkup peradilan, baik perdata, pidana, tata usaha negara, maupun konstitusi. Regulasi ini bisa berupa revisi undang-undang, peraturan Mahkamah Agung, atau peraturan peradilan yang bersifat sektoral.
2. Mendorong hakim untuk mengadopsi pendekatan keadilan substantive. Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan perlu didorong untuk lebih terbuka terhadap perspektif non-legalistik, terutama dalam perkara-perkara strategis. Pendapat *amicus curiae* seharusnya tidak dianggap sebagai gangguan, melainkan sebagai

bagian dari upaya kolektif dalam mencapai putusan yang adil dan kontekstual. Pendidikan dan pelatihan hakim perlu memasukkan pendekatan keadilan substantif sebagai bagian dari etika dan praktik professional.





DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti. *Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus*. Jakarta: ILRC-Hivos, n.d.
- Ayu Pralampita, Linda. "Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (2020): 558–72. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art4>.
- Bakri, Riani, and Murtir Jeddawi. "Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 2 (2022): 107–15. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>.
- Darizta, Fitri, Selin Sufitri, Herlina Firdaus, M. Fathony, and Desti Indah Sari. "Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia." *Lex Stricta* 2, no. 2 (2024): 113–28.
- DM, Mohd. Yusuf, Armen, Fuad Aprima, Rikardo Marpaung, and Geofani Milthree Saragih. "Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2911–20.
- Gulo, Nimerodi, and Cornelius Dikae Zolohefona Gulo. "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8115–22.
- Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hasanuddian, Ilham, Muhammad, and Amy Yayuk Sri Rahayu. "Peranan Amicus Curiae Pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022).
- Ikhsan, Muh, Nasrullah Arsyad, and St Ulfah. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Suami Terhadap Istri." *Qawaniin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2024): 110–20. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i2.278>.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1990.
- Izarova, Iryna, Bartosz Szolc-Nartowski, and Anastasiia Kovtun. "Amicus Curiae: Origin, Worldwide Experience and Suggestions for East European Countries." *Hungarian Journal of Legal Studies* 60, no. 1 (2020): 18–39. <https://doi.org/10.1556/2052.2019.60103>.
- Januartha, I Made Dera, I Made Suwitra, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 3 (2023): 268–74. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8028.268-274>.
- Johan Nasution, Bahder. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2

- (2014): 118–30. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.
- Junaidi Gunawan, Teng. "Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi - Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 53–71. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.84>.
- Kochevar, Steven. "Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions." *He Yale Law Journal* 122, no. 6 (2013).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 2002.
- Latifah, Marfuatul. "Penghapusan Tahapan Penyelidikan Dalam RUU Tentang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Negara Hukum* 4, no. 1 (2013): 107–9. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=IEcbdHQAAAAJ&citation_for_view=IEcbdHQAAAAJ:2osOgNQ5qMEC.
- Mohan, Chandra. "The Amicus Curiae: Friends No More?" *Singapore Journal of Legal Studies* 2, no. 2 (2010).
- Naftali, Ronaldo, and Aji Lukman Ibrahim. "Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online." *Esensi Hukum* 3, no. 2 (2021): 144–57. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.100>.
- Nasir, Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, and Raesitha Zildjianda. "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 241–54. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>.
- Novita, Afrillia Bella, Alvina Damayanti Riyanto, and A. Frada Ali H. Al Ghifari. "Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): 174–83.
- Praditha, Edi, and Dewa Gede. "Posisi Amicus Curiae Dalam Tata Peradilan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2023): 35–39.
- Pratama, Farhan, and Irka Saputra. "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 279–92.
- Putri, Belinda Akira. "Tinjauan Hukum Mengenai Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Di Indonesia." Universitas Brawijaya, 2022.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rawls, John. *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Rondo, Pieter Agustinus Mikael, and Hery Firmansyah. "Pengaruh Peran Amicus Curiae Terhadap Proses Peradilan Dan Kepastian Hukum." *UNNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4463–69.
- Rosyidah, Nuro Umami, M Afif Hasbullah, and Rusydi. "Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan

- Usaha." *Law Specialist* 1, no. 3 (2021): 40–59. <https://doi.org/https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/lawspecialist> AMICUS.
- S, Maria Ferba Editya. "Analisis Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan." *Jurnal Das Sollen* 7, no. 2 (2022): 443–55.
- Sebastian, Tanius. "Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas." *Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 269–308. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.269-308>.
- Silaen, Berkat M. G., Jolly Ken Pongoh, and Aljte Agustin Musa. "Amicus Curiae Dalam Persidangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 180 Ayat (1) Dan Pasal 183 KUHP." *Lex Privatum* 15, no. 4 (2025): 1–7.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sucipta, Dwi Herman, and I Made Wiryadarma. "Amicus Curiae As the Development of Evidence in Criminal Procedure Code." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 17–30. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.576>.
- Sudana, Ervan Hari, Djoni S.Gozali, and Akhmadi Yusran. "Asas Keadilan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Notary Law Journal* 1, no. 1 (2022): 49–62. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.3>.
- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGN Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.
- Sukinta. "Konsep Dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Online Administrative Law & Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 2621–2781. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d42718991ad6/dasar-hukum-sahabat-pengadilan-amicus->.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Law and Social Justice in Constitutional Law Perspective." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 853–54.
- Sunaryo. "John Rawls's Concept of Fairness, Criticism and Relevance." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (2022): 1–22. <https://doi.org/10.31078/jk1911>.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Utami, Triara Rizki, Gilang Apriliandi, Fariz Madhani Akbar, Heri Wandono, and Iska Wina Destia. "Eksekusi Putusan Dan Implikasi Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Patuh Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 144–51. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.924>.
- Yeremia, Dennis, and Arief Rachman Hakim. "Urgensi Pengaturan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat)." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 4 (2024): 119–28. <https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i4.4441>.
- Yunang, Muh, and Ilham Nurman. "Tinjauan Hukum Tentang Kekuatan Mengikat

Putusan Hakim Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Legal Opinion* 12, no. 3 (2024): 529–36.

Yunanto, Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 192.
<https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

